

Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berbasis Media Sosial (Studi Putusan Pn No343/Pid.Sus/2022/Pn Bjm)

Krisna Adji Pradana¹, Irfani², Rudy Indrawan³.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: krisnaadji@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: irfaniirfani@ulm.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: rudyindrawan@ulm.ac.id

Abstract: People have used technology to find the information they need in their daily lives. One of them is information technology and communication technology such as mobile phones, the internet, and electronic media which are widely used at all levels of society. Information technology has also changed people's lifestyles, resulting in rapid cultural, economic, social and regulatory changes. The rapid development of technology, especially in the world of communication and information, has made it possible to quickly access information in our daily lives, which of course brings important benefits to human life. Law 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 (1) and Law No. 19 of 2016 concerning Changes to Electronic Transactions, Article 45A (1). - Oh Lord. That is, Article 11/2008 regulates the form of additional information. In the main indictment, Article 2 PTPK applies to the defendant's actions, and the defendant must comply with Article 3 PTPK in criminal charges.

Keywords: : Policy, Fraud, Electronic Transactions

Abstrak: Masyarakat telah menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah teknologi informasi dan teknologi komunikasi seperti handphone, internet, dan media elektronik yang banyak digunakan di semua lapisan masyarakat. Teknologi informasi juga telah mengubah gaya hidup masyarakat, mengakibatkan perubahan budaya, ekonomi, sosial dan peraturan yang cepat. Pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam dunia komunikasi dan informasi, telah memungkinkan akses informasi yang cepat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya membawa manfaat penting bagi kehidupan manusia. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (1) dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Transaksi Elektronik, Pasal 45A (1). - Ya Tuhan. Artinya, Pasal 11/2008 mengatur bentuk informasi tambahan. Dalam dakwaan pokok, Pasal 2 PTPK berlaku untuk perbuatan terdakwa, dan terdakwa harus mematuhi Pasal 3 PTPK dalam tuntutan pidana.

Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana Penipuan, dan Transaksi Elektronik

1. Pendahuluan

Di dunia sekarang ini, perubahan yang mengiringi kemajuan teknologi yang berkembang pesat pasti terjadi secara berkala di berbagai bidang kehidupan seperti hukum, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Di sisi lain, di dunia sekarang ini, globalisasi semakin maju dan perubahan diperlukan. Masyarakat telah menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-

hari. Ini termasuk teknologi informasi dan komunikasi seperti ponsel, jaringan siber, perangkat elektronik, dan media lain yang banyak digunakan di berbagai sektor masyarakat.

Teknologi informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat dan membawa perubahan dalam aspek budaya, ekonomi dan sosial. dan aturan sederhana. Pesatnya perkembangan teknologi khususnya dalam dunia komunikasi dan informasi telah memudahkan akses informasi yang cepat dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, yang tentunya membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia.

Hal ini dikarenakan penggunaan jejaring sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai sarana pendukung penggunaan jaringan dalam perkembangan kegiatan komunikasi informasi saat ini. Sebagai teknologi yang berkembang pesat, internet dapat memberikan dampak positif, namun perkembangan jaringan dan media sosial lainnya memberikan dampak negatif bagi banyak orang. Teknologi memudahkan manusia untuk melakukan banyak hal, namun juga menggiring manusia untuk melakukan kejahatan karena tindakannya bisa lebih merasuk. Apapun itu, pelaku bebas memilih targetnya. Penulis juga dapat menggunakan hal-hal seperti malware untuk memikat pengguna internet yang ingin menjelajahi dunia maya. Selain itu, sulit untuk mengidentifikasi secara langsung para pelaku kejahatan tersebut.

Para pelaku ini biasanya menggunakan peniruan identitas atau akun palsu. Setiap kali terjadi kejahatan, tindakan harus diambil tidak hanya oleh lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di masyarakat secepat mungkin. Penipuan adalah kejahatan paling umum di Internet. Berbagai kasus penipuan terus berlanjut. Penipu menggunakan berbagai taktik untuk mengelabui korban dan menyita sebagian asetnya. Dari penipuan terkait hipnosis biasa hingga penipuan online. Nyatanya, semakin banyak pengguna Internet yang mengkhawatirkan keamanan penggunaan rendah.

Banyak di antaranya mengambil bentuk yang umum saat ini, seperti penipuan yang bertujuan mengelabui korban agar berpikir bahwa informasi yang mereka berikan akan sampai ke orang yang tepat. Penipuan ini biasanya menyamar sebagai situs

web, aplikasi keuangan, atau penyedia layanan. Ini adalah praktik penipuan yang melibatkan penerimaan SMS, telepon, atau pesan obrolan yang menyatakan bahwa korban akan diberikan hadiah, biasanya dengan setoran, untuk mengklaim hadiah dengan kedok kemenangan. Anda harus membayar jumlah tertentu. Dalam penipuan jenis ini, penipu menyamar sebagai pemberi kerja atau menawarkan pekerjaan.

Korban diperkenalkan ke tempat kerja. Dari sana, pelaku mengelabui korban agar mengirimkan uang untuk hal-hal seperti biaya kuliah dan pembelian peralatan. Penipuan belanja online tersebar luas dan terjadi dari waktu ke waktu. Penipuan online salah satunya terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dimana pelaku melakukan transaksi online untuk melakukan transaksi online. Penipuan dan penggelapan dengan teknik investasi online terjadi di kota Banjarmasin.

Berdasarkan pemaparan konteks di atas, penulis ingin menjawab pertanyaan tentang dasar hukum Putusan Pengadilan Nomor 343.Pid/B/2022/PN BJM dan kesesuaiannya dengan hukum saat ini. Hakim kemudian memutuskan untuk memutus dalam Putusan PN #343. Pid/B/2022/PN Apakah Korban BJM Online Memiliki Kewajiban Keadilan?

2. Metode

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti untuk mengembangkan ide ini:

Detail Penelitian Untuk detail penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menjelaskan hukum melalui teori hukum aktual. Hukum dan fakta positif adalah bagian penting dari penelitian ini. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. UU No 19 Tahun 2016 mengubah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Hukum Pidana

Jenis dokumen hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini mengacu pada dokumen hukum primer, atau opini. Utama) dokumen yang berkaitan dengan Internet, surat kabar, majalah, dokumen hukum dan dokumen hukum tingkat 3. Secara khusus, dokumen hukum yang mendukung dokumen hukum besar dan kecil meliputi: B. Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Indonesia-Inggris, Kamus Belanda dan Ensiklopedia.

Tinjauan Literatur

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tiga inti/masalah utama hukum pidana berkisar pada apa yang disebut delik: delik, tanggung jawab pidana, dan delik administratif. pelanggaran), tanggung jawab pidana, hukuman pidana dan masalah hukuman. Istilah kejahatan erat kaitannya dengan masalah kriminalisasi (politisasi kegiatan kriminal). Kriminalisasi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi tindakan manusia yang bukan penyebab dari tindakan itu. Anda membentuk tindakan Anda di luar diri Anda. Tindak pidana khusus lebih merupakan persoalan legitimasi atau sifat yang diatur secara hukum, tindak pidana khusus menyangkut norma hukum atau norma hukum saja, dan tidak diatur oleh undang-undang. Unsur-unsur yang merupakan kejahatan dapat dibedakan dari setidaknya dua perspektif: (1) teoretis dan (2) hukum. Maksud teoretis didasarkan pada pendapat para sarjana hukum dan tercermin dalam teks. Dari segi hukum, tindak pidana sekarang ini didefinisikan sebagai delik khusus dalam undang-undang yang berlaku. 1. Unsur pidana menurut beberapa teori

Berdasarkan rumusan hukum pidana Moeriyatno, unsur-unsur kejahatan adalah perbuatan yang dilarang (sebagaimana ditentukan oleh undang-undang) dan ancaman pidana (terhadap orang yang melanggar larangan). Dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh Mr. Jonkers, jelaslah bahwa unsur-unsur yang merupakan kejahatan adalah (terkait dan dapat dilakukan oleh siapa saja) merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan. 2. Komponen pelanggaran hukum

Buku 2 KUHP memuat bahasa untuk banyak kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan, dan Buku 3 adalah Tindak Pidana. Itu mungkin atau mungkin tidak mengandung elemen yang salah atau ilegal. Faktor tanggung jawab sepenuhnya dihilangkan. Selain itu, ia juga mencakup banyak elemen lain yang terkait dengan kejahatan dan tindakan khusus untuk frasa tertentu.

B. Pengertian Penipuan

Penipuan adalah penggunaan nama samaran, harga diri palsu, penipuan atau muslihat untuk memudahkan penyerahan uang atau harta benda dalam barang atau barang milik orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara

melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain. Struktur penipuan mencakup faktor-faktor objektif seperti tindakan (pergerakan), motif (orang), tindakan yang diarahkan pada orang lain (transfer barang, pengampunan hutang, pengampunan hutang), modus operandi.tindakan yang ditujukan pada orang lain (penyerahan objek, pengampunan hutang dan pengampunan hutang) dan bagaimana hal itu dilakukan. tindakan penipuan, menggunakan nama palsu, trik, peniruan, kebohongan massal. Dan selain faktor obyektif, dalam tindak pidana penipuan juga terdapat unsur subyektif dari tindak pidana penipuan, antara lain bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan tujuan melakukan perbuatan melawan hukum.

C. PENGERTIAN PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL

Penipuan online merajalela di Indonesia, dan semakin banyak orang yang khawatir keamanan pengguna internet tetap rapuh. Penipuan online juga umum terjadi saat ini dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan yang ditujukan untuk mengelabui korban agar berpikir bahwa informasi yang mereka berikan menjangkau orang yang tepat. Penipuan biasanya melibatkan penyalinan situs web atau aplikasi bank atau vendor dan berpura-pura menerima hadiah, seperti dengan menerima pesan teks, panggilan telepon, atau percakapan yang memberi tahu target korban bahwa hadiah akan diterima. Untuk menerima hadiah, Anda membayar jumlah tertentu di muka. Penipuan Pertemuan Sosial Online Dalam jenis penipuan ini, penipu berpura-pura menjadi penyedia layanan dan menggandakan jumlah investasi atau deposit Anda untuk menghasilkan lebih banyak uang daripada yang awalnya Anda setorkan. Hasil yang menguntungkan disediakan untuk korban. Dari sana, pelaku menipu korban agar mengirimkan uang untuk hal-hal seperti uang sekolah dan pembelian peralatan.

membeli barang secara online. Penipuan belanja online sering terjadi, dan sebenarnya bisa terjadi kapan saja. Berbagai kejadian di atas menunjukkan bahwa penipuan pembelian barang melalui internet telah terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Argumen bahwa generasi online merugikan banyak orang. PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM Putusan PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM menemukan terdakwa Rizky Amalia Binti Solihin atas nama penulis terbukti secara hukum dan persuasif, termasuk kasus dugaan penipuan yang terjadi secara

online . Dia dinyatakan bersalah. Orang pertama yang melanggar Pasal 378 KUHP karena "penipuan" harta. Dari penipuan terkait hipnosis biasa hingga penipuan online.

A Media sosial dari perspektif hukum

Media sosial sudah menjadi hal yang tak terelakkan bagi para pengguna (pengguna internet). Anda dapat berbagi pesan teks, suara, dan video melalui media sosial. Media sosial juga memiliki aturan dan standar yang harus kita ikuti, yang dapat berimplikasi hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. November 2008 merupakan standar hukum informasi dan transaksi elektronik. Karena kita berada dalam yurisdiksi Indonesia dan berada di luar kedaulatan Indonesia, sudah saatnya kita menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak. Semua kemajuan dan perkembangan memiliki sisi positif dan negatifnya. Sebagai “profesional hukum”, sangat penting bagi kita untuk dapat memprediksi akibat dari tindakan kita. Lebih lanjut, Ibu Mariyani Ekowati, SH, MM menyampaikan bahwa dengan disahkannya UU ITE diharapkan jejaring sosial dapat berkontribusi untuk kemaslahatan masyarakat. Instansi pemerintah dalam hal ini regulator media sosial diharapkan mampu menyediakan dan mengkomunikasikan informasi secara akurat, efisien, efektif dan hemat biaya sehingga media yang mereka layani dapat berfungsi dengan baik.

D. ASAS KEADILAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: "Keadilan adalah. kesetaraan; tangga samping yang berat; berisi; Kanan; berpegang teguh pada kebenaran; sah; tidak sembarangan. Keadilan adalah esensi (perilaku, perlakuan, dll) Menurut kamus hukum: “Keadilan tidak memihak; berisi; Kanan; berpegang teguh pada kebenaran; sah; tidak sembarangan; hakim pemeriksa; mempertimbangkan dan memutuskan (kasus, sengketa); Keadilan adalah esensi (perilaku, perlakuan, dll

Menurut Kata bahasa Inggris “justice” berasal dari bahasa Latin “iustitia.” Kata “justice” memiliki tiga arti yang berbeda, yaitu:

- (1) "berarti menghubungkan kualitas yang adil sinonim dengan kebenaran
- (2) sebagai perbuatan berarti perbuatan penegakan hukum atau perbuatan menentukan hak dan imbalan atau hukuman (sinonimnya dengan peradilan); Dan

(3) orang, yaitu pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk menentukan tuntutan sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan (yaitu hakim, pengacara, hakim).

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dimana semua kepentingan pribadi dapat diseimbangkan sehingga hak dan kesejahteraan setiap individu terlindungi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah kehendak yang tetap dan abadi untuk diberikan kepada masing-masing pihak dan memberikan kembali kepada masing-masing pihak apa yang menjadi miliknya. Inti dari pengertian ini adalah memberikan hak kepada masyarakat, tidak lebih, tidak kurang.

3. Apakah Dasar Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 343.Pid/B/2022/PNBJM Telah Sesuai Fakta Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan kajian yang menarik karena menyangkut keberadaan hukum dan manusia. Karena hukum hanyalah aturan, mereka tidak dapat memenuhi keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya orang yang melaksanakan kehendak hukum (aparatus penegak hukum). Sehubungan dengan undang-undang ini, Kejaksaan tidak hanya berupaya menegakkan struktur formal negara hukum, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam negara hukum.

Secara konseptual, hakikat penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai yang tercermin dalam prinsip dan sikap yang kuat dan jelas sebagai rangkaian tahapan perkembangan yang pada akhirnya menciptakan, menopang, dan menopang tatanan sosial. Hal ini juga sesuai dengan isi putusan PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM, yang menyatakan bahwa jika undang-undang membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan setelah berlakunya, akibat hukum dari ketidakpatuhan dalam ruang lingkup perjanjian tidak dapat dilaksanakan, dinyatakan sebagai perdata. hukum. Namun, kegagalan untuk mematuhi kewajiban kontraktual tidak dianggap sebagai penipuan. Jika Anda membuat kontrak yang merugikan pihak lain dengan itikad baik atau itikad buruk, tindakan tersebut bukanlah pelanggaran tetapi penipuan. Pendapat ini tertuang dalam Putusan PN 343/PID.SUS/2022/PN BJM. Rapat online fiktif adalah penipuan yang menyamar sebagai konferensi. Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online mengacu pada

UU No 11 Tahun 2008 diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang KUHP dan UU ITE.

Kehadiran teknologi telah terbukti membuat setiap aspek kehidupan menjadi lebih mudah, termasuk pertemuan sosial online. Bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya penggalangan dana, tapi juga membangun silaturahmi. Sistem ini menciptakan dan mengedarkan keuangan setiap orang sehingga semua anggota masyarakat dapat menikmati manfaat dari sistem tabungan, meskipun hanya sementara. Mengikuti tren modern, pertemuan tatap muka reguler telah berkembang menjadi pertemuan sosial online. Generasi online masih menjadi pilihan yang nyaman bagi masyarakat, meskipun lebih berisiko karena akan berjalan andal tanpa pertemuan tatap muka. Secara hukum, insiden yang terjadi selama pertemuan online palsu dapat dikenakan hukuman pidana dan perdata. Secara hukum, kasus Arisan fiktif online adalah penipuan yang menyamar sebagai Arisan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang KUHP dan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mendefinisikan penipuan dalam Pasal 378 sampai 394. Pasal 378 menggunakan identitas palsu atau reputasi palsu, mencoba menaklukkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan penipuan atau serangkaian kebohongan, meminta orang lain untuk memberikan sesuatu kepada diri sendiri, menyebabkan seseorang berutang uang kepada orang lain, atau mengirimkan barang palsu surat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. UU ITE mengatur tindak pidana tertentu melalui media elektronik, termasuk online. UU ITE mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku fantasi online fiktif dalam Pasal 45 sampai dengan 52. Badan hukum UU ITE adalah orang perseorangan dan badan hukum, dan selanjutnya Pasal 52 menyatakan demikian ayat 4 dibaca tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud. dari Pasal 27 menjadi Pasal 37 di mana badan hukum melakukan kejahatan, pidana pokok dinaikkan menjadi 2/3.

Kemampuan untuk membedakan antara apa yang legal dan apa yang ilegal berarti seseorang telah melakukan kejahatan karena dia memiliki pikiran yang jernih yang memungkinkan kita untuk membentuk kehendak kita sesuai dengan hukum, menunjukkan bahwa Anda dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hukum pidana pada umumnya tidak mengatur pertanggungjawaban. Namun KUHP juga

mengatur hal lain, terutama kejahatan kecacatan. Hal ini diatur dalam Pasal 44 (1) dan (2) KUHP. Penipuan dalam KUHP secara langsung disebut dengan frasa “terpidana penipuan”, dan salah satu ciri penipuan dalam KUHP adalah sama dengan penipuan dalam UU ITE dalam “penggunaan alat palsu”. Nama samaran, prestise, penipuan, serangkaian kebohongan. Perbedaan lain juga muncul dari unsur “kerugian konsumen dalam perdagangan elektronik” yang terdapat dalam UU ITE. Hukum pidana tidak mengacu pada media yang digunakan sebagaimana dimaksud. UU ITE, khususnya KUHP “dalam Transaksi Elektronik”, hanya membolehkan pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan cara “membujuk orang lain untuk memindahtangankan harta, menimbulkan utang, atau menghapus utang.” yang dimaksud dengan ungkapan Selain itu, hukum pidana tidak mengatur dampak penipuan terhadap korban. Hukum pidana mencerminkan sudut pandang penulis hanya jika mengacu pada ungkapan "untuk keuntungan sendiri atau untuk kepentingan orang lain". Inti dari pasal ini adalah bahwa kejahatan dengan sengaja melakukan kejahatan dengan mencemarkan nama baik dan kehormatan. Terlepas dari permasalahan dan argumentasi yang dikemukakan penulis pada bab-bab sebelumnya, pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 terhadap pelaku penipuan online berlaku bagi badan hukum tersendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 28(1), dan unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah: barang siapa dengan sengaja tidak memiliki hak, penyebaran informasi palsu dan menyesatkan, kerugian konsumen dalam perdagangan elektronik.

Apakah Hakim dalam Putusan PN Nomor 343.Pid/B/2022/PN memutuskan menjatuhkan pidana? Apakah BJM memenuhi rasa keadilannya terhadap korban kejahatan siber?

Kegiatan Alishan biasanya dijalankan oleh masyarakat untuk tujuan ekonomi dan amal. Dengan kata lain, peserta/anggota menyumbangkan uang berdasarkan kesepakatan bersama sambil menunggu keberuntungan berikutnya. Umumnya berdasarkan kesepakatan/kesepakatan seluruh peserta/anggota mengenai jumlah donasi, waktu pembayaran, jumlah anggota dan mekanisme lainnya.

Apakah semua peserta mendapatkan haknya dari akad awal? Jika tidak, bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana tanggung jawab pengurus/kepemilikan arisan daring?

Tidak ada masalah dalam penggunaan media sosial (media). Hal ini penting dilakukan dengan itikad baik, jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan tanpa melanggar perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan Peserta.

Rapat online saat ini diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama ini penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP (“KUHP”). bertanggung jawab penuh. (lisan/melalui media sosial). Dan pemilik tidak meminta sumbangan dari anggota prioritas lainnya. Sangat merugikan Anda yang sudah berbulan-bulan tidak menerima gaji. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pengelola/pemain/pemilik acara sosial karena melalaikan tugas karena pelanggaran. Namun, dalam pandangan kami, tidak mungkin menggeneralisasi peran dan tanggung jawab agen atau manajer tim dalam setiap kasus. karena kebiasaan dan kebiasaan menentukan kapan menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, kewenangan ada pada aparat penegak hukum. Itu semua tergantung penyidik apakah ia dapat menerapkan ketentuan ganda terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana pasal 28 ayat 1. (1) KUHP. UU ITE. Dengan kata lain, jika memang ada unsur pidana, penyidik dapat menggunakan kedua istilah tersebut.

4. Bagaimana Jika Saya Mengadu Ke Polisi Dengan Hukum Perdata atau Pidana

Setelah melapor ke polisi, kami akan menanggapi dengan tepat. Setelah diproses oleh pihak kepolisian dan kemudian diserahkan kepada penuntut umum dan pengadilan, perkara tersebut dapat diakhiri dengan putusan pidana dan perdata. Juga, jika saya tertangkap, apakah saya akan mendapatkan uang saya kembali? Apakah saya akan mendapatkan uang saya kembali jika pelakunya tertangkap? Itu akan tergantung pada keputusan pengadilan dan apakah aset pencipta masih cukup untuk memberi kompensasi kepada anggota yang cedera. Apakah undang-undang berhak melakukan penyitaan harta benda? Setelah menerima laporan peristiwa daring, pengadilan memutuskan adanya kelalaian dan penipuan. Pengadilan kemudian mengeluarkan putusan yang memerintahkan penyitaan properti.

Menyimpang dari ketentuan ayat 1, dalam hal yang sangat mendesak, dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak dapat memperoleh izin terlebih dahulu, penyidik dapat menyita barang-barang yang berwujud lebih lanjut atau tidak dapat diambil dan dapat

diminta untuk melapor kepada polisi tanpa batas waktu. menunda. Meminta persetujuan dari hakim pengadilan distrik. Pasal 39 Barang-barang berikut dapat disita:

1. Terdakwa atau barang-barang atau utang-utang terdakwa yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.
2. Barang-barang yang dibuat atau disiapkan langsung untuk tindak pidana.
3. Bandingkan dengan barang yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan kriminal.
4. Barang-barang yang dibuat khusus atau dimaksudkan untuk kegiatan kriminal.
5. Hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Menutup

5. Penutup

Kesimpulan

1. Dasar hukumnya selalu Putusan Perkara No: 343/Pid.Sus/2022/PN. Bjm adalah Pasal 378 KUHP. Karena situasi hukum telah menetapkan secara meyakinkan dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Tentang "penipuan". Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun sembilan bulan penjara.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur dakwaan tergugat adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Pasal 28(1). Pasal 45(A) (1) UU No. 19 Dimana pembelaan merupakan tindakan preventif terhadap terjadinya penipuan online sesuai dengan pertimbangan hakim. Tidak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak korban terhadap pelaku penipuan online di masa mendatang. Hak korban dilindungi dari segi keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta dilindungi dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan, diumumkan atau diberikan oleh korban dan selanjutnya dilibatkan dalam proses seleksi dan keputusan keselamatan. perlindungan dan dukungan. Hambatan penegakan hukum adalah banyaknya korban yang takut melaporkan penipuan online karena takut diperas. Pelaku penipuan online sulit dilacak karena pelaku sering menggunakan identitas palsu atau menyamar sebagai orang lain. Berkaitan dengan prinsip dasar perlindungan hukum terhadap korban di atas, kepentingan korban dan keadilan bagi korban menjadi perhatian serius kita semua, khususnya korban kejahatan yang dikenakan penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak korban harus dihormati dan dilindungi oleh hukum, dan mereka harus menerima kompensasi yang sesuai dengan pengalaman mereka.

Saran

1. Diharapkan pemilik dan peserta Alishan online lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian tertulis, dan kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajiban pihak lain dalam melakukan perjanjian. . ditentukan dalam kontrak. , jangan sampai timbul masalah yang mengganggu kedua belah pihak

2. Mengharapkan member online untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak agar tidak melanggar ketentuan UU No 19 Tahun 2016 terkait informasi dalam transaksi elektronik dan undang-undang saat ini.
3. Meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok penipuan online dan perlunya organisasi atau pihak untuk memantau adanya perjanjian hukum apapun baik dari adanya perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang kemudian membutuhkan saksi untuk mengetahui perjanjian yang dibuat secara online.

Daftar Pustaka

- KUHP (PC), Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008; Recidive Vol.3 No.2, 2014, Hal.225.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengubah dan menambah beberapa pasal UU
- Erdianto Effendi. 2014. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Bandung PT. Refika Aditama, p. 97
- Erdianto Effendi. op. trich dãn, tr. 98.SR Sianturi. 1988. Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia. Di Jakarta:
- AHAEM PTHAEM Elders, hal. 208. Andi Hamzah. 2004. Asas-asas Hukum Pidana Versi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 97.
- Adam Chazawi. 2002. Silabus Hukum Pidana II. Ibukota Jakarta: Rumah Penerbitan Rajawali, halaman 78
- EY Kanter. 1992. Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Alumni AHM-PTHM. Jakarta, hal. 221.
- wjs. Poerwadar Minta, definisi penipuan online berdasarkan Kamus Umum Media Sosial Indonesia, (Jakarta:
- Sapu Pustaka, 2003) hal.59
Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia' (2014), Makalah Akademik - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pg.5
- Putusan MA No. 343/Pid.Sus/2022/PN Bjm tentang penipuan, halaman 2 dari 72 halaman.

- masker. 2013. Cybercriminal Cybercriminalite. Jakarta : Grup Media Kencana Prenada.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. dua ribu tiga belas. Kode Etik Hakim. Ibukota Jakarta: Perusahaan Prenadamedia. Rahardjo, Satjipto. 2112. Yurisprudensi. Bandung: foto di Aditya Bakti. Rifai, Ahmad. 2014. Kesimpulan hukum hakim dari perspektif hukum progresif. Ini. AKU AKU AKU. Ibukota Jakarta:
- Grafis ringan. Rimdan. 2012. Keadilan. Ibukota Jakarta: Perusahaan Media Prenada. Situasi, Asriel. 2001.
- Hukum Internet Pengantar masalah hukum di dunia maya. Ini. I. Bandoung :Hinh ành Aditya Bakti.
- Kahar Masyhur, Menumbuhkan Sifat Moral, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 77.
- Lihat Lebacqz, Karen, Theories de la Justice (Enam Teori Keadilan), Nusa Media, Bandung, 1986, hal. 72.
- Ali MD, Ahmad. 2012. "Keadilan hukum bagi orang miskin". Jurnal Law Foundation No.1.
Mario Julyano dan Aditya Yuli
- Mohammad Robith Adani. Pengertian, sejarah, perkembangan, manfaat dan dampak internet. https://www.sekwanmedia.co.id/pengertian-internet/ Akses 20-10-2020.
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI)*; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, "PalArch's Journal

of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," *International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.

Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.

Setiawan, Guntur. 2014. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233